

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Pengantar

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan bagaimana keterkaitan antara variabel-variabel penelitian dengan menggunakan teori-teori dari beberapa penelitian serta buku-buku terdahulu. Di dahului oleh berbagai macam teori yang melatarbelakangi penelitian, selanjutnya penulis menjelaskan komponen-komponen yang terlibat dalam penelitian ini, baik sifatnya sebagai *grand theory* maupun bersifat teori pendukung. Tak lupa sebagai langkah penulis dalam merumuskan hipotesis, penulis berupaya menghadirkan penelitian-penelitian terdahulu sebagai referensi dan acuan pembentukan hipotesis penelitian. Dengan adanya penjelasan mengenai teori-teori yang disampaikan pada bab ini, sehingga penulis dapat menggambarkan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya ke dalam kerangka pemikiran.

B. Telaah Pustaka

Dalam bagian ini akan dipaparkan teori-teori yang melandasi penelitian, mulai dari teori agensi, teori *stakeholder*, teori *legitimacy*, dan teori akuntansi positif, penjelasan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan, dan definisi variabel penelitian, yaitu kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan insitusi asing, kepemilikan pemerintah, dan *leverage*.

1. Teori Agensi

Teori Agensi memahami perusahaan sebagai *nexus of contract* antara berbagai pihak, seperti pekerja, pemasok, pelanggan, pemberi kredit, dsb. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan akan selalu diikuti oleh munculnya biaya (*agency cost*) akibat tidak sinkronnya kepentingan antara pemilik modal (*principal*) dan pelaksana tanggung jawab perusahaan/pengelola (*agent*). Lebih lanjut menurut Prasetyantoko (2008:26), masalah agensi ini dianggap penting karena menyangkut kebijakan keuangan perusahaan, terutama terhadap dua pilihan penyertaan modal apakah menggunakan utang atau modal sendiri (*equity*) untuk membiayai kegiatan usaha.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang pengelola berkewajiban untuk memberikan keuntungan kepada pemilik modal baik jangka pendek maupun jangka panjang (Ratnasari dan Prastiwi, 2010), akan tetapi hal itu menjadi teramat sulit apabila pengelola berupaya mementingkan dirinya sendiri ataupun pihak lain selain pemilik modal, misalnya *debtholders*. Dengan adanya perbedaan kepentingan, pengelola lebih diuntungkan atas perbedaan informasi (*asymmetry information*) antara dirinya dengan pemilik modal dalam menentukan kebijakan perusahaan. Hal ini dikhawatirkan dapat memberikan kesempatan bagi pengelola untuk melakukan tindakan oportunistik seperti manajemen laba demi memaksimalkan kepentingan pribadinya sehingga dapat merugikan pemilik modal.

Teori agensi mendapat pertentangan dari teori neo-klasik. Teori neo-klasik berasumsi bahwa informasi yang tersedia di pasar bersifat sempurna sehingga tidak menimbulkan biaya agensi dan biaya transaksi yang diakibatkan adanya konflik

antara pemilik, pengelola perusahaan, pemasok, dan konsumen (Porter (1992) dalam Prasetyantoko, 2008:15).

Berle dan Means (1932) dalam Prasetyantoko (2008:59) sebelumnya juga telah memberikan suatu pemikiran bahwa masalah keagenan (apalagi untuk perusahaan yang majemuk) yang akan muncul bukan saja antara pemilik modal dan pengelola perusahaan, melainkan juga antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Shleifer dan Vishny (1997) dalam Hapsoro (2007), bahwa permasalahan keagenan (*agency problem*) atau permasalahan *moral hazard* tidak hanya terjadi antara pemegang saham dengan manajer, tetapi juga antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non-pengendali, antara pemegang saham dengan kreditor dan antara pemegang saham pengendali dengan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, misalnya pemasok dan karyawan.

Menurut Prasetyantoko (2008:60), beberapa cara atau mekanisme untuk menekan masalah keagenan, seperti:

- a. Sistem penggajian (*remuneration system*): sistem penggajian yang baik akan menekan sifat oportunistis para pengelola perusahaan. Akhir-akhir ini diterapkan pemberian kepemilikan perusahaan dalam persentase tertentu kepada para pengelola perusahaan sebagai salah satu cara menekan masalah keagenan.
- b. Sistem pengawasan internal: baik dalam sistem yang menggunakan dewan komisaris maupun dewan direktur, biasanya dewan pengawas terdiri atas pihak dari dalam perusahaan mewakili para pengelola dan pihak luar yang lebih bertugas mewakili kepentingan pemegang saham.

Dalam sistem dewan komisaris, wakil pemegang saham minoritas biasanya disebut komisaris independen.

- c. Sistem pengawasan eksternal: pengawasan melalui sistem pasar bisa terjadi karena dua sebab. Pertama, kontrol dilakukan oleh para investor itu sendiri dengan cara jual beli kepemilikan (saham). Pada dasarnya, baik buruknya kinerja perusahaan akan tercermin dari tinggi rendahnya harga perdagangan di bursa saham. Kedua, kontrol bisa terjadi lewat mekanisme akuisisi yang dilakukan atas alasan keterpaksaan karena kinerja perusahaan cenderung buruk dan sulit diselamatkan sehingga mengundang perusahaan lain mengakuisisi.
- d. Pasar eksekutif: mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap kinerja para eksekutif dalam menjalankan perusahaan terjadi akibat ketatnya persaingan pasar para eksekutif. Semakin tinggi penawaran tenaga kerja di tingkat eksekutif tersebut, akan semakin kuat tekanan bagi para pengelola perusahaan untuk membuktikan kinerjanya.
- e. Konsentrasi kepemilikan: pengawasan dan kontrol melalui konsentrasi kepemilikan dinilai paling baik untuk mengendalikan sifat oportunistik para pengelola perusahaan. Akan tetapi, dengan adanya konsentrasi kepemilikan, kemungkinan masalah keagenan antara pemilik mayoritas dan pemilik minoritas semakin besar.

2. Teori Legitimasi

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya

memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju (Hadi, 2011:87). Suchman (1995) dalam Barkemeyer (2007) mendefinisikan *organizational legitimacy* sebagai berikut:

“Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some officially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions”.

Menurut Ghozali dan Chariri (2007), yang melandasi teori legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat.

Legitimacy theory menyatakan bahwa organisasi harus secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat (Rawi dan Munandar, 2010).

Legitimasi mengalami pergeseran sejalan dengan pergeseran pola tingkah laku masyarakat dan lingkungan. Perusahaan harus dapat menyesuaikan perubahan tersebut baik terhadap produk, metode, dan tujuan perusahaan (Adrianto dan Machfudz, 2011:74). Pergeseran masyarakat dan lingkungan yang tidak sesuai akan mengancam legitimasi perusahaan. Ketidak sesuaian ini akan berakibat pada timbulnya *legitimacy gap*. Menurut Wartick dan Mahon dalam Hadi (2011:90), *legitimacy gap* dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

- a. Ada perubahan dalam kinerja perusahaan, tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah.
- b. Kinerja perusahaan tidak berubah, tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan telah berubah.

- c. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat berubah ke arah berbeda atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengelola legitimasi agar lebih efektif, seperti: (Pattern, dalam Hadi, 2011:92)

- a. Melakukan identifikasi dan komunikasi atau dialog dengan publik.
- b. Melakukan komunikasi atau dialog tentang masalah nilai sosial kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsi tentang perusahaan.
- c. Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan terkait dengan tanggung jawab social (CSR).

Hal senada dikatakan oleh Ghozali dan Chariri (2007) yang mengatakan bahwa kegiatan perusahaan dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, sehingga praktik pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. Selain itu, praktik pengungkapan sosial dan lingkungan dapat dipandang sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan baik dalam pengaruh yang baik maupun dampak yang buruk

3. Teori *Stakeholder*

Stakeholder adalah semua pihak, internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung (Ardianto dan Machfudz, 2011:75). Sedangkan definisi *stakeholder* menurut Hummels (1998) dalam Hadi (2011:94) adalah individu-individu dan

kelompok-kelompok yang memiliki legitimasi untuk menuntut kepada organisasi agar bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, karena mereka dipengaruhi oleh praktik, kebijakan dan tindakan organisasi. Dari pengertian diatas mengisyaratkan bahwa sebuah perusahaan tidak dapat lepas kaitannya dengan *stakeholder*, karena mereka dinilai memiliki pengaruh baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap aktivitas dan kebijakan perusahaan.

Adanya pengaruh *stakeholder* terhadap perusahaan, memberikan gambaran bahwa perusahaan harus menjaga hubungan dengan para *stakeholder*-nya dengan cara mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholder*-nya, terutama *stakeholder* yang mempunyai *power* terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain (Ghozali dan Chariri, 2007).

Asumsi *stakeholder theory* menurut Thomas dan Andrew (1999) dalam Hadi (2011:94), antara lain:

- a. Perusahaan memiliki hubungan dengan banyak kelompok-kelompok konstituen (*stakeholder*) yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan perusahaan.
- b. Teori ini ditekankan pada sifat alami hubungan dalam proses dan keluaran bagi perusahaan dan *stakeholder*-nya.
- c. Kepentingan semua legitimasi *stakeholder* memiliki nilai secara hakiki, dan tidak membentuk kepentingan yang didominasi satu sama lain.
- d. Teori ini memokuskan pada pengambilan keputusan manajerial.

Berdasarkan *stakeholder theory*, perusahaan berkaitan erat dengan lingkungan sosial. Salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan para *stakeholder*-nya adalah dengan pengungkapan informasi

sosial dan lingkungan (Ratnasari dan Prastiwi, 2011). Pengungkapan ini diharapkan mampu memenuhi informasi yang dibutuhkan. Dengan demikian perusahaan mendapatkan dukungan oleh para stakeholder yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan khususnya kelompok aktivis yang sangat memperhatikan isu-isu yang sedang terjadi (Sembiring, 2005).

4. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif adalah penjelasan atau penalaran untuk menunjukkan secara ilmiah kebenaran pernyataan atau fenomena akuntansi seperti apa adanya sesuai fakta. Teori Akuntansi Positif dalam Chariri dan Ghozali (2007) menyatakan bahwa ada tiga hubungan keagenan:

- a. Antara manajemen dengan pemilik (pemegang saham).
- b. Antara manajemen dengan kreditor.
- c. Antara manajemen dengan pemerintah.

Dalam kaitannya dengan hubungan antara manajemen dan kreditor, Watts dan Zimmerman (1986) mengungkapkan bahwa adanya kontrak hutang menyebabkan manajer mengungkapkan laba yang signifikan terhadap kelancaran hutang, sehingga manajer berlaku oportunistik dalam mengurangi biaya-biaya perusahaan. Hendrianto (2012) juga mengungkapkan bahwa dalam topik tingkat kesulitan keuangan dan konservatisme akuntansi, teori akuntansi positif menyebutkan bahwa tingkat kesulitan keuangan perusahaan dapat mempengaruhi tingkat konservatisme akuntansi. Kondisi kesulitan keuangan dapat dianggap menggambarkan kualitas manajer yang buruk sehingga memicu rencana pergantian manajer, hal ini menyebabkan manajer menurunkan perilaku konservatifnya. Pada

akhirnya pemilihan metode konservatif semata-mata hanya untuk mengoptimalkan kepentingan manajer dan mengabaikan kepentingan pemegang saham.

5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

a. Sejarah CSR

Pada mulanya menurut Adrianto dan Machfudz (2011:39), tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan pertama kali dikemukakan oleh Howard R. Bowen (1953) dalam Adrianto dan Machfudz (2011), dikembangkan dalam konsep *Cost benefit Ratio versus Social Benefit Ratio*, yang di Fakultas Ekonomi UI dikembangkan oleh Emil Salim (1956) dalam Adrianto dan Machfudz (2011) dengan kesimpulan bahwa:

“Setiap perusahaan berskala besar hendaknya jangan hanya bermotivasi mencapai *profit* sebesar-besarnya dengan membandingkan *cost* dan *benefit* (*least cost combination*); tanpa sama sekali melihat *ratio* antara *cost* dengan *social benefit* (manfaat sosial); keberadaan perusahaan terhadap lingkungan”

Emil dalam Adrianto dan Machfudz (2011:39) juga mengingatkan, bahwa jangan sampai perusahaan berskala besar menjadi pulau ditengah-tengah samudra kemiskinan, atau perusahaan tidak mampu menjadi pertumbuhan ekonomi lingkungan.

Melihat karakter tanggung jawab sosial perusahaan era 1960-an, ditemukan beberapa karakter pemicu tanggung jawab sosial pada masa itu, antara lain:

- (1) Tanggung jawab sosial perusahaan muncul sebagai respon kesadaran etis dalam berbisnis secara personal pemilik modal, sehingga tanggung jawab sosial merupakan bentuk sikap derma yang ditujukan pada masyarakat sekitar (Hadi, 2011:52).
- (2) Wujud tanggung jawab sosial bersifat karitatif dan insidental, yang tergantung pada kondisi kesadaran dan keinginan pemodal (Yusuf (2007) dalam Hadi, 2011:52).
- (3) Tipe kontrak pelaksanaan yang mendasari tanggung jawab sosial bersifat *stewardship principle*. Konsep tersebut mendudukan pelaku bisnis sebagai *steward* (wali) masyarakat, sehingga mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan (Ismail (2008) dalam Hadi, 2011:52).

Pada periode tahun 1970-1980, menurut Hadi (2011:53), perkembangan *social responsibility* pada era ini adalah terbentuknya *Community Economic Development (CED)* yang merupakan gabungan kelompok perusahaan di Amerika. Sampai di era 1980-an banyak perusahaan yang menggeser konsep tanggung jawab sosial perusahaan dari basis *philantrophy* ke arah yang lebih produktif lewat *community development (CD)*. Secara garis besar, karakter praktik tanggung jawab sosial perusahaan era 1970-an, antara lain: (Hadi, 2011:55)

- (1) Dimulainya berbagai kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
- (2) Masyarakat dan lingkungan sebagai sentral pertimbangan munculnya kegiatan.

- (3) Berorientasi pada kegiatan-kegiatan yang bersifat inti-plasma.
- (4) Kegiatan bukan hanya ditujukan untuk derma (kebajikan juragan).

Pada periode tahun 1990-sekarang, terdapat terobosan besar mengenai perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan dikemukakan oleh Eklington (1997) dalam Hadi (2011:56) yang terkenal dengan *'The Three Bottom Line'*, bahwa jika perusahaan ingin *sustain* maka perlu memperhatikan 3P, yaitu bukan cuma profit yang diburu (*profit*), namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*people*) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

b. Pengertian CSR

Menurut Darwin (2004), tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholder*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum.

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) mendefinisikan tanggung jawab sosial (CSR) sebagai:

"Continuing commitment by business to behave ethically and contributed to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large"

Definisi diatas menjelaskan CSR sebagai komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.

Pengertian lain diberikan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* yang menjelaskan CSR sebagai:

“Business’s contribution to sustainable development and that corporate behavior must not only ensure return to shareholders, wages to employees, and product and services to consumers, but they must respond to society and environmental concerns and value”.

Lain halnya Muhammad Yunus (pemenang Nobel perdamaian) dalam Adrianto dan Machfudz (2011:41) dengan konsep SBE (*Social Business Entrepreneurship*) mengatakan bahwa CSR adalah semata-mata upaya dari perusahaan berskala besar (*corporate*) untuk bertahan dengan menghindari terjadinya *enclave*, namun masih tetap memprioritaskan *shareholder* dan tidak sampai pada kesetaraan dan keadilan sosial atau mengurangi kesenjangan sosial.

c. Prinsip-prinsip CSR

Crowther David (2008) dalam Hadi (2011:59) menguraikan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial menjadi tiga, yaitu:

- (1) *Sustainability*, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan.
- (2) *Accountability*, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal.
- (3) *Transparency*, merupakan hal penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi (kesalah pahaman).

d. Pendorong Penerapan CSR

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) secara umum merupakan kontribusi menyeluruh dari dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatannya. Sebagai salah satu pendekatan sukarela yang berada pada tingkat *beyond compliance*, penerapan CSR saat ini berkembang pesat termasuk di Indonesia, sebagai respon dunia usaha yang melihat aspek lingkungan dan sosial sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing serta sebagai bagian dari pengelolaan risiko menuju keberlanjutan kegiatan usahanya. Substansi CSR adalah dalam rangka kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas, dan *stakeholder* yang terkait dengannya baik lokal, nasional maupun global (Adrianto dan Machfudz, 2011:35). Selain itu, menurut Tanri Abeng dalam Adrianto dan Machfudz (2011:39), CSR memang pada awalnya bersifat sukarela, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, CSR telah dijadikan sebagai salah satu strategi perusahaan dalam meningkatkan ‘citra perusahaan’ yang akan turut memengaruhi kinerja keuangan perusahaan, sehingga perubahan orientasi ini memunculkan konsep baru yang dikenal *corporate citizenship*.

CSR yang dilakukan sesuai prinsip kesukarelaan dan kedermawanan dinilai sudah tidak relevan lagi. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia juga telah mengatur kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74. Pada undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa perseroan yang menjalankan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15 dan 16 secara

jelas mengatur pemilik modal agar melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Walaupun kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan itu ada yang bernuansa keikhlasan, ada pula yang bersifat promosi, bergantung niat korporat (Ardianto dan Machfudz, 2011:42). Akan tetapi, kedua undang-undang tersebut mengisyaratkan bahwa perseroan terbatas dan penanam modal atau pemilik perusahaan wajib berkontribusi bagi masyarakat dan lingkungan. Kewajiban ini didorong oleh Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Adanya audit lingkungan sebagai pencegahan kerusakan lingkungan memungkinkan perusahaan mendapatkan sanksi dan hukuman apabila tidak melaksanakan kegiatan CSR. Perusahaan yang berbentuk BUMN memiliki aturan tersendiri dalam Peraturan Pemerintah No. 32/1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Surat Edaran Menteri BUMN No. 07/MBU/2008 mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Direktur Eksekutif National Center for Sustainability Reporting (NCSR) Ali Darwin, Ak, MSc (dalam Majalah Akuntansi Indonesia, Nopember 2007) melihat ada empat hal mengapa penekanan terhadap isu lingkungan semakin signifikan dilakukan akhir-akhir ini, yaitu:

- (1) Ukuran perusahaan yang semakin besar. Menurut Ali, semakin besar perusahaan, diperlukan akuntabilitas yang lebih tinggi pula dalam pembuatan keputusan berkaitan dengan operasi, produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.
- (2) Aktivis dan LSM semakin tumbuh. LSM bidang lingkungan hidup telah tumbuh dengan pesat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh aktivis lingkungan hidup semakin kompleks dan berkualitas. Mereka akan mengungkapkan sisi negatif perusahaan yang

berkaitan dengan isu lingkungan hidup dan akan berjuang menuntut tanggungjawab atas kerusakan lingkungan atau dampak sosial yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan. Isu negatif akan menjadi berita menarik yang dengan sekejap akan menyebar ke seluruh dunia melalui teknologi media komunikasi yang saat ini sudah semakin berkembang, cepat, tanpa batas, dan seketika.

- (3) Reputasi dan citra perusahaan. Perusahaan-perusahaan dewasa ini menyadari bahwa reputasi, merk, dan citra perusahaan merupakan isu strategis yang bernilai tinggi dan harus dilindungi. Citra dan reputasi perusahaan bisa hancur oleh gerakan pemboikotan produk atau demonstrasi buruh dan masyarakat manakala perusahaan tersebut terkait dengan isu pengrusakan lingkungan, dan enggan melakukan program *community development* (pengembangan masyarakat) atau penggunaan tenaga kerja di bawah standar.
- (4) Kemajuan teknologi komunikasi. Pada abad 21 informasi sudah menjadi barang publik dengan pengguna yang luas dan beragam dengan teknologi yang berkembang sangat cepat. “*Bad news is good news*”, melalui teknologi komunikasi masa kini “informasi buruk” akan menyebar ke seluruh dunia dengan cepat, diakses oleh banyak orang dengan kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Isu “lingkungan dan sosial” yang berdampak negatif akan menyebar dan diakses secara seketika oleh banyak orang di seluruh dunia.

e. Manfaat Penerapan CSR

Penerapan CSR dalam perusahaan-perusahaan diharapkan selain memiliki komitmen finansial kepada pemilik atau pemegang saham

(*shareholder*), tapi juga memiliki komitmen sosial kepada pihak lain yang berkepentingan, karena CSR merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang (Rosmasita, 2007).

Menurut Rosmasita (2007), tujuan CSR adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk meningkatkan citra perusahaan dan mempertahankan, biasanya secara implisit, asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik.
- (2) Untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat. Keberatan kontrak sosial ini menuntut dibebaskannya akuntabilitas sosial.
- (3) Sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada investor.

f. Pengungkapan CSR

Pengungkapan tanggung jawab sosial atau sering disebut sebagai *Corporate Social Reporting* adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Rosmasita, 2007).

Atas beberapa pengertian pengungkapan, Zhegal dan Ahmed (1990) dalam Anggraini (2006), mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan, sebagai berikut:

- (1) Lingkungan, meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan pengungkapan lain yang berkaitan dengan lingkungan.
- (2) Energi, meliputi konservasi energi, efisiensi energi, dll.
- (3) Praktik bisnis yang wajar, meliputi, pemberdayaan terhadap minoritas dan perempuan, dukungan terhadap usaha minoritas, tanggung jawab sosial.
- (4) Sumber daya alam, meliputi, aktivitas di dalam suatu komunitas, dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan seni.
- (5) Produk, meliputi, keamanan, pengurangan polusi, dll.

Selain itu, kewajiban pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan telah diatur oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Bapepam No. X K.6 pasal (2) poin H mengenai laporan tanggung jawab sosial perusahaan di dalam pelaporan tahunan perusahaan, terkait aspek sebagai berikut:

- (1) lingkungan hidup, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki, dan lain-lain.
- (2) Praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, tingkat *turnover* karyawan, tingkat keselamatan kerja, pelatihan, dan lain-lain.
- (3) Pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain.
- (4) Tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen,

informasi produk, sarana jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.

Pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi perusahaan dapat dilakukan dengan mengungkapkan hal tersebut ke dalam laporan tahunan perusahaan atau mengungkapkannya ke dalam laporan yang terpisah. Mengungkapkan laporan CSR ke dalam laporan tahunan lebih lazim dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Laporan tahunan merupakan alat yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan pengungkapan dan pertanggungjawaban kinerja perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat (Ratnasari dan Prastiwi, 2011).

6. Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan (*ownership structure*) adalah struktur kepemilikan saham, yaitu perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh *insider* dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor (Tamba, 2011). Struktur kepemilikan akan menentukan sifat permasalahan keagenan, yaitu apakah konflik yang dominan terjadi antara manajer dengan pemegang saham atau antara pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) dengan pemegang saham minoritas (*minority shareholders*) (Hapsoro, 2007).

Menurut Prasetyantoko (2008:63), negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, Korea, dan Indonesia, kepemilikan biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Saham mayoritas umumnya dipegang di tangan keluarga dan negara.

Dalam kasus perusahaan keluarga, pemisahan antara kontrol dan kepemilikan sebenarnya tidak terjadi karena biasanya para pengelola perusahaan adalah anggota keluarga dari pemilik perusahaan.

- b. Pemegang saham pengontrol memiliki hak suara (*control right*) yang melebihi kepemilikan (*cash flow right*) karena sistem kepemilikan yang bersifat piramidal, atau karena mereka menempatkan para manajer dari anggota keluarga di perusahaan-perusahaan yang di kontrolnya.
- c. Kepemilikan bank secara signifikan tidak begitu lazim.
- d. Terdapat hubungan antara struktur kepemilikan dengan pemilihan Dewan Pengawas.

Adanya konsentrasi terhadap struktur kepemilikan di kawasan Asia Tenggara menyebabkan isu *corporate governance* yang timbul pada umumnya berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas (Hasporo, 2007). Oleh karena itu, perlu adanya komisaris independen yang bertugas melindungi kepentingan pemegang saham minoritas (Prasetyantoko, 2008:64).

Struktur kepemilikan menjadi isu penting selain sistem pengelolaan dan sistem pengawasan perusahaan, karena memiliki andil besar dalam penentuan kebijakan perusahaan kedepan. Salah satu contoh kebijakan perusahaan adalah memperluas pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Chen dan Jaggi (2000) dalam Hapsoro (2007) bahwa struktur kepemilikan akan menentukan tingkat monitoring dan juga tingkat *disclosure*.

Jenis kepemilikan perusahaan dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai tingkat kepemilikan saham, dimana dibedakan menjadi empat, yaitu kepemilikan

manajemen, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan institusi asing, dan kepemilikan pemerintah.

a. Kepemilikan Manajemen

Kepemilikan manajemen adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Rustiarini, 2008). Pihak tersebut adalah pihak yang memiliki jabatan sebagai dewan komisaris ataupun dewan direksi. Ada beberapa alasan terpilihnya manajemen perusahaan, antara lain: mereka mewakili pemegang saham institusi yang biasanya memiliki konsentrasi besar terhadap saham (*blockholder*), mereka tenaga ahli profesional yang dipilih pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan mereka yang memiliki kepemilikan saham perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa dengan bertambahnya jumlah kepemilikan manajerial, maka manajemen dapat merasakan langsung dampak keputusan yang mereka ambil karena mereka menjadi pemilik perusahaan.

b. Kepemilikan Institusi Domestik

Kepemilikan institusi domestik adalah kepemilikan saham yang berbentuk institusi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan, dan institusi lainnya di Indonesia. Institusi memiliki dana cukup besar sehingga biasanya menguasai kepemilikan saham perusahaan. Oleh karena Institusi memiliki dana cukup besar, mendorong institusi melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen secara ketat dibandingkan pemegang saham lain. Menurut Jensen

dan Meckling (1976) bahwa salah satu cara untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan institusional untuk mengawasi *agen*.

Oleh karena itu, kepemilikan institusi domestik akan lebih aktif dalam mengikuti rapat perusahaan, sehingga dengan adanya kekuasaan yang kuat dari kepemilikan institusi domestik untuk mengatur jalannya perusahaan, berakibat pada kerugian pemegang saham lain apabila proposalnya di tolak dalam rapat.

c. **Kepemilikan Institusi Asing**

Kepemilikan institusi asing adalah kepemilikan saham yang berbentuk institusi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan, dan institusi lainnya di luar Indonesia.

Berdasarkan perspektif *corporate governance*, terdapat perbedaan antara kepemilikan saham dalam jumlah besar di negara yang memiliki pasar likuid (negara maju) dengan negara yang memiliki pasar kurang likuid (negara yang sedang berkembang) (Hapsoro, 2007).

Pada negara yang memiliki pasar likuid, pemilik saham dengan jumlah modal besar kurang memiliki insentif dalam memonitor perusahaan, karena memungkinkan mereka untuk menjual sahamnya pada saat adanya informasi yang kurang menguntungkan dari perusahaan, sebaliknya pada negara yang kurang likuid pemilik saham dengan jumlah modal besar akan dipaksa untuk mempertahankan kepemilikannya dan menggunakan hak suara untuk mempengaruhi perusahaan menuju *return* yang lebih baik.

Hapsoro (2007) meyakini bahwa pada pasar kurang likuid, institusi asing akan memonitoring perusahaan dalam rangka memperoleh imbal hasil yang

lebih baik. Dengan kata lain, dalam pasar kurang likuid institusi asing memerankan perlakuan *corporate governance* yang lebih baik dari pada institusi domestik.

d. Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah adalah kepemilikan saham oleh pemerintah. Dengan adanya kepemilikan pemerintah, pemerintah berhak memilih pengelola perusahaan milik pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, perlu adanya keterlibatan negara dalam mengelola sumber daya alam. Keterlibatan itu dapat diasumsikan sebagai pembangunan perusahaan dengan kepemilikan negara untuk mengelola sumber daya alam sendiri (BUMN).

Restrukturisasi BUMN dilaksanakan seiring dengan tujuan BUMN demi menghadapi persaingan (Muchayat, 2010). Dengan adanya keinginan untuk meningkatkan kinerja BUMN perlu adanya penyebaran kepemilikan yang semata-mata untuk mengimplementasikan *Good Corporate Governance*. Tak heran jika IICD menetapkan 14 BUMN *go public* masuk sebagai perusahaan dengan GCG terbaik (Tempo.co diakses 26 Maret 2013).

Konsep *Good Corporate Governance* salah satunya dipengaruhi oleh struktur kepemilikan. Dalam hal perusahaan BUMN, kepemilikan tersebut timbul dalam kepemilikan pemerintah. Status kepegawaian BUMN-pun berbeda dari perusahaan lainnya. Mereka tetap dianggap sebagai pegawai negeri dengan asumsi sebagai pegawai BUMN.

7. *Leverage*

Kebijakan pendanaan berkaitan pendanaan perusahaan, menurut Berle dan Means (1932) dalam Prasetyantoko (2008:57) kebijakan pendanaan diawali adanya keinginan perusahaan untuk berkembang. Ada dua opsi yang dapat di pilih oleh perusahaan, pertama mengeluarkan surat hutang dan kedua mengeluarkan saham.

Saat perusahaan memilih opsi mengeluarkan surat hutang, timbul kepentingan *debtholders*, menurut Jensen dan Meckling (1976), tingkat hutang akan mendorong manajer untuk memperluas pengungkapan informasi perusahaan, sebaliknya Watt dan Zimmerman (1986) dengan pengembangan teori akuntansi positifnya mengungkapkan adanya kontrak hutang menyebabkan manajer mengungkapkan laba yang signifikan terhadap kelancaran hutang, sehingga manajer berlaku oportunistik dalam mengurangi biaya-biaya perusahaan.

Leverage disini mencerminkan perimbangan antara total kewajiban dengan total ekuitas, yang dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk rasio yang lebih dikenal sebagai *Debt Equity Ratio (DER)*.

C. Penelitian Terdahulu

1. Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta)

Nama Peneliti	Fr. Reni Retno Anggraini
Tahun Penelitian	2006
Objek yang diteliti	Perusahaan <i>go public</i> yang terdaftar di bursa efek jakarta tahun 2000-2004
Jumlah Sampel	1188 tahun perusahaan
Variabel Dependen	Jumlah informasi sosial yang diungkapkan
Variabel Independen	Persentase kepemilikan manajemen, tingkat <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, tipe industri, dan profitabilitas
Alat Analisis	Analisis regresi berganda
Model Penelitian	$IS_i = \alpha + \beta_1 MAN_i + \beta_2 LEV_i + \beta_3 SIZE_i + \beta_4 IND_i + \beta_5 PM_i + e$
Hasil Penelitian	Persentase kepemilikan manajemen dan tipe industri mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi sosial. Sedangkan <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, dan profitabilitas tidak mempengaruhi.
Sumber	Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang Tahun 2006

2. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Transparansi: Studi Empiris Pasar Modal Indonesia

Nama Peneliti	Dodi Hapsoro
Tahun Penelitian	2007
Objek yang diteliti	Perusahaan yang terdaftar secara aktif di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada periode pelaporan tahun 2003
Jumlah Sampel	285 perusahaan
Variabel Dependen	Tingkat pengungkapan sukarela
Variabel Independen	Proporsi kepemilikan manajemen, proporsi kepemilikan institusi domestik, proporsi kepemilikan institusi asing, dan proporsi kepemilikan publik
Alat Analisis	Analisis regresi berganda
Model Penelitian	$TPS = \alpha + \beta_1 PKM + \beta_2 JIN + \beta_3 AKT + \beta_4 RLE + \beta_5 SKA + \beta_6 PWL + \beta_7 SLT + e$ $\beta_1 = PKM, PKID, PKIA, PKPUB$
Hasil Penelitian	Kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan institusi asing, dan kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela
Sumber	Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol.18, No. 2, Agustus 2007

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial (*Social Disclosure*) dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta

Nama Peneliti	Hardhina Rosmasita
---------------	--------------------

Tahun Penelitian	2007
Objek yang diteliti	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama periode 2004-2005
Jumlah Sampel	113 perusahaan
Variabel Dependen	Pengungkapan informasi laporan lingkungan dalam laporan tahunan
Variabel Independen	Kepemilikan manajemen, tingkat <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, dan profitabilitas
Alat Analisis	Analisis regresi berganda
Model Penelitian	$PS = \alpha + \beta_1 MAN_i + \beta_2 LEV_i + \beta_3 SIZE_i + \beta_4 PM_i + e$
Hasil Penelitian	Kepemilikan manajemen dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, leverage dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan,
Sumber	Simposium Nasional Akuntansi X, Universitas Hasanuddin, Makassar, 26-28 Juli.

4. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (*CSR Disclosure*) pada Laporan Tahunan Perusahaan

Nama Peneliti	Novita dan Chaerul D. Djakman
Tahun Penelitian	2008
Objek yang diteliti	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006
Jumlah Sampel	107 perusahaan
Variabel Dependen	Corporate Social Responsibility Index
Variabel Independen	Kepemilikan asing dan kepemilikan institusi
Alat Analisis	Analisis regresi berganda
Model Penelitian	$CSDI_i = \alpha + \beta_1 ASING_i + \beta_2 INST_i + \beta_3 TIPE_i + \beta_4 AKT_i + \beta_5 BUMN/NON_i + e$
Hasil Penelitian	Kepemilikan asing dan kepemilikan institusi pada perusahaan di Indonesia tidak mempengaruhi luas pengungkapan CSR
Sumber	Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak, 22 – 25 Juli 2008.

5. *The impact of government and foreign affiliate influence on corporate social reporting: The case of Malaysia*

Nama Peneliti	Azlan Amran dan S. Susela Devi
Tahun Penelitian	2008
Objek yang diteliti	Perusahaan <i>go public</i> di malaysia

Jumlah Sampel	133 perusahaan
Variabel Dependen	<i>Corporate Social Responsibility</i>
Variabel Independen	<i>Foreign shareholders, government shareholding</i>
Alat Analisis	Analisis regresi berganda
Model Penelitian	$CSR = \beta_0 + \beta_1 FS + \beta_3 GS + \beta_4 DG + \beta_5 DF + \beta_6 IND + e$
Hasil Penelitian	<i>Foreign shareholders</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, <i>government shareholders</i> berpengaruh terhadap pengungkapan CSR
Sumber	www.emeraldinsight.com/0268-6902.htm (diakses 14 Juli 2013).

6. Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham pada Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Nama Peneliti	Ni Wayan Rustiarini
Tahun Penelitian	2010
Objek yang diteliti	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008
Jumlah Sampel	56 perusahaan
Variabel Dependen	Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>
Variabel Independen	Persentase kepemilikan manajerial, persentase kepemilikan institusional, dan persentase kepemilikan asing.
Alat Analisis	Analisis regresi ganda
Model Penelitian	$Y = \alpha + \beta_1 KM + \beta_2 KI + \beta_3 KA + e$
Hasil Penelitian	Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan CSR
Sumber	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Vol. 6 No.1, Universitas Udayana.

D. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Kepemilikan Manajemen terhadap Tingkat Pengungkapan CSR

Teori keagenan menyatakan bahwa salah satu mekanisme untuk memperkecil adanya konflik dalam perusahaan adalah dengan memaksimalkan jumlah kepemilikan manajerial. Semakin besar kepemilikan manajer di dalam

perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah (Anggraini, 2006).

Menurut Jensen dan Meckling (1979), kepemilikan manajemen dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen. Dalam penelitian Anggraini (2006) ditemukan bahwa semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan, manajer perusahaan akan semakin banyak mengungkapkan informasi sosial.

Namun, akhir-akhir ini beberapa teoritis telah memberikan argumen yang bertolak belakang dengan pernyataan di atas yaitu bahwa peningkatan kepemilikan manajemen tidak selalu dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pemegang saham secara keseluruhan. Fama dan Jensen (1983) dalam Hapsoro (2007) memberi argumen bahwa manajer-manajer dapat meningkatkan persentase kepemilikan mereka pada suatu tingkat tertentu yang memungkinkan bagi mereka untuk mendominasi dewan komisaris, sehingga mengisolasi kepentingan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap pengendalian internal maupun pengendalian eksternal. Penelitian Rustiarini (2010) dan Hapsoro (2007) juga menemukan bahwa hasil uji statistik menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada pengungkapan CSR.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusi Domestik terhadap Tingkat Pengungkapan CSR

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan institusional yang mengawasi *agen*. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan

menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistik manajer. Pada dasarnya institusi dalam kepemilikan dianggap sebagai investor berinformasi. Oleh karena itu, institusi akan memonitor perusahaan dengan lebih baik dibandingkan investor lainnya. Akan tetapi, dengan kekuasaan yang begitu besar dalam kepemilikan institusi, menyebabkan institusi ikut berperan aktif dalam penolakan proposal yang akan berimbas kepada kerugian pemegang saham lain.

Penelitian Barnae dan Rubin (2005), yang dilakukan untuk melihat CSR sebagai konflik berbagai *shareholder* menunjukkan hasil bahwa pemegang saham institusional tidak memiliki hubungan terhadap CSR. Sejalan dengan penelitian Novita dan Djackman (2008) dan Rustiarini (2010) yang menemukan bahwa kepemilikan institusi pada perusahaan di Indonesia tidak mempengaruhi luas pengungkapan CSR dalam laporan tahunan.

Guniarsih (2002) dalam Hapsoro (2007) menyatakan bahwa di negara yang sedang berkembang, kepemilikan institusi domestik dalam jumlah besar justru merepresentasikan kepentingan mereka sendiri dan mengorbankan kepentingan pemegang saham minoritas. Hasil penelitian Gunarsih menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan oleh institusi domestik berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Hapsoro (2007) menemukan bahwa kepemilikan institusi domestik tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

3. Pengaruh Kepemilikan Institusi Asing terhadap Tingkat Pengungkapan CSR

Pada negara yang memiliki pasar likuid, pemilik saham dengan jumlah modal besar kurang memiliki insentif dalam memonitor perusahaan, karena memungkinkan mereka untuk menjual sahamnya pada saat adanya informasi yang kurang menguntungkan dari perusahaan, sebaliknya pada negara yang kurang

likuid pemilik saham dengan jumlah modal besar akan dipaksa untuk mempertahankan kepemilikannya dan menggunakan hak suara untuk mempengaruhi perusahaan menuju *return* yang lebih baik (Hapsoro, 2007).

Menurut Puspitasari (2009) dalam Rustiarini (2010), perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing cenderung memberikan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan yang tidak. Hal ini disebabkan beberapa alasan. Pertama, perusahaan asing terutama dari Eropa dan Amerika lebih mengenal konsep praktik dan pengungkapan CSR. Kedua, perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri. Ketiga, perusahaan tersebut mungkin mempunyai sistem informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan induk. Keempat, kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum.

Penelitian Rustiarini (2010) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Novita dan Djakman (2008) bahwa kepemilikan asing pada perusahaan di Indonesia tidak mempengaruhi luas pengungkapan CSR dalam laporan tahunan.

4. Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Tingkat Pengungkapan CSR

Surat Edaran Menteri BUMN 07/MBU/2008 mengenai pelaksanaan PKBL memiliki porsi penting bagi BUMN dalam melaksanakan program CSR. Sebagai implementasi UUD 1945 pasal 33 dalam mengalirkan penerimaan negara atas sumber daya alam, sudah seharusnya BUMN melaksanakan CSR secara baik. Oleh

karena itu, transparansi yang dibuktikan didalam laporan keuangan tahunan BUMN harus menyeluruh termasuk pengungkapan CSR.

Kepemilikan BUMN menimbulkan kepemilikan pemerintah. Pada mulanya negara membentuk suatu badan usaha sendiri semata-mata hanya untuk melindungi sumber daya alam Indonesia, dengan tidak hanya menggantungkan pajak sebagai pendapatan, akan tetapi keinginan penerimaan pendapatan negara dari BUMN secara langsung. Pada penelitian Amran dan Devi (2008) ditemukan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan di Malaysia. Dengan kata lain, adanya hubungan kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan CSR yang tercermin pada laporan keuangan tahunan adalah sebagai upaya mengurangi asimetri informasi BUMN terhadap masyarakat Indonesia.

5. Pengaruh *Leverage* terhadap Tingkat Pengungkapan CSR

Tingkat *leverage* (total hutang/total ekuitas) digunakan sebagai kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan semua kewajibannya kepada pihak lain. Perusahaan yang memiliki proporsi hutang lebih banyak dalam struktur permodalannya akan menimbulkan biaya agensi yang lebih besar. Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Jensen & Meckling, 1976). Oleh karena itu perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio *leverage* yang rendah.


Menurut Watt dan Zimmerman (1986) semakin tinggi tingkat *leverage* akan


semakin besar kemungkinan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi, supaya laba yang dilaporkan tinggi maka manajer harus mengurangi biaya-biaya termasuk biaya dalam pengungkapan CSR. Sembiring (2005) dan Rosmasita (2007) tidak menemukan hubungan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR.

Dengan demikian kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan institusi asing, kepemilikan pemerintah, dan *leverage* dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran





E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Ha₁ : Kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan CSR

Ha₂ : Kepemilikan institusi domestik berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan CSR.

Ha₃ : Kepemilikan institusi asing berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan CSR.

Ha₄ : Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan CSR.

Ha₅ : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan CSR.